



**PENETAPAN**

**Nomor 6354/Pdt.G/2024/PA.Cbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Para Advokat dan Pengacara dari kantor hukum yang beralamat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2024;  
Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6354/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 11 Oktober 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7, Putusan Nomor 6354/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2007, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan sesuai syariat agama Islam di rumah orangtua Termohon beralamat di Kabupaten Bogor - Jawa Barat yang masuk dalam wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan dengan emas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung dari Termohon bernama;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum dan syariat islam;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon keduanya tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bogor - Jawa Barat;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon didalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2023, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena:
  - 7.1 Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
  - 7.2 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
  - 7.3 Termohon selalu merasa kurang saat diberi nafkah;
  - 7.4 Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
8. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga sampai dengan sekarang ini dan puncaknya pada akhir tahun 2023. Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga

Halaman 2 dari 7, Putusan Nomor 6354/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, Pemohon berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, bahkan keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan dan melakukan musyawarah dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Pemohon sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin dapat terwujud;

11. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Maka oleh karenanya Pemohon berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" maka berdasarkan alasan yang tersebut diatas Pemohon merasa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

13. Bahwa sampai saat ini perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Halaman 3 dari 7, Putusan Nomor 6354/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dan Termohon (**Termohon**) yang telah dilangsungkan pada tanggal 24 Agustus 2007, di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (Raj'i) terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan berhasil Pemohon dan Termohon rukun kembali membina rumah tangganya dan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7, Putusan Nomor 6354/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan mediasi tersebut dinyatakan berhasil Pemohon dan Termohon rukun lagi dan Pemohon ingin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 6354/Pdt.G/2024/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7, Putusan Nomor 6354/Pdt.G/2024/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Rajab* 1446 Hijriyah, oleh Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S. Ag., M.H. sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Samsudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Samsudin, S. Ag.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	42.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-

Halaman 6 dari 7, Putusan Nomor 6354/Pdt.G/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 187.000,-

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7, Putusan Nomor 6354/Pdt.G/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7